

KEBIJAKAN DAERAH DIBIDANG PERDAGANGAN YANG MENYEBABKAN EKONOMI BIAYA TINGGI

Oleh : Firman Mutakin

ABSTRAK

Setiap negara di era perdagangan bebas baik dalam konteks multilateral, regional maupun bilateral dituntut untuk lebih meningkatkan daya saingnya karena perdagangan menjadi cenderung bebas, persaingan semakin ketat, oleh karena itu kebijakan yang menghambat perdagangan dan merugikan dunia usaha harus diminimalisir. Berbagai kebijakan daerah (dalam bentuk Perda retribusi maupun pajak) yang membebani dunia usaha semenjak otonomi daerah diberlakukan bermunculan. Perda retribusi maupun pajak jumlahnya cukup banyak, sampai dengan tahun 2006, jumlahnya tercatat 9.366 Perda dan 962

Raperda. Selama ini beberapa Perda masih dirasakan sebagai penyebab ekonomi biaya tinggi karena dalam implementasinya besaran retribusi/pungutan sering lebih besar dari resminya dan beberapa Perda yang telah direview tim pusat dan dinyatakan layak diterbitkan ternyata masih memiliki dampak negative bagi dunia usaha di daerah. Oleh karena itu review terhadap Perda perlu dilakukan secara komprehensif, evaluasi terhadap implementasi Perda perlu dilakukan secara periodik dan selain itu pemberian penghargaan terhadap daerah yang berprestasi dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif perlu dilakukan.

Latar Belakang

Memasuki era perdagangan bebas, negara-negara bersepakat untuk menciptakan persaingan yang sehat dengan menghilangkan hambatan perdagangan baik yang berupa tarif maupun non tarif. Sebagai akibatnya, perdagangan menjadi cenderung bebas, persaingan semakin ketat karena semua produk akan lebih

mudah keluar masuk dari negara satu ke negara lainnya. Untuk itu setiap negara dituntut untuk lebih meningkatkan daya saingnya, tata-niaga yang menghambat perdagangan harus direvisi, pungutan-pungutan yang membebani dunia usaha harus dihilangkan dan sebagainya.

Berkembangnya Perda-perda tentang retribusi/pajak yang jumlahnya

cukup besar dengan pelayanan yang kurang memadai di era otonomi daerah dirasakan membebani dunia. Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Departemen Keuangan sejak tahun 2002 sampai dengan tahun 2006 telah menerima 9.366 Perda dan 962 Raperda, telah dievaluasi 6.081 Perda dan 775 Raperda. Hasil evaluasi Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diketahui bahwa 895 Perda direkomendasi untuk dibatalkan dan 148 perda diusulkan direvisi, dengan demikian masih terdapat 3.285 Perda dan 187 Raperda yang masih belum dievaluasi.

Evaluasi Perda dan Raperda tersebut selama ini belum dilakukan secara komprehensif, yang dilakukan hanya melihat apakah Perda dan Raperda tersebut bertentangan dengan peraturan perundangan yang lebih tinggi serta apakah Perda berpotensi menyebabkan ekonomi biaya tinggi, belum dilihat dampak positif dan negatifnya. Oleh karena itu sering terjadi perda yang telah dievaluasi dan dinyatakan layak diterbitkan ternyata implementasinya masih dianggap memiliki dampak negatif terhadap dunia usaha.

Atas dasar itulah maka penelitian "Kebijakan Daerah Dibidang Perdagangan Yang Menyebabkan Ekonomi Biaya Tinggi" dilakukan. Tujuan Penelitian ini adalah :

1. Memetakan Perda-perda pungutan di daerah yang menyangkut jumlah, sebaran dan jenisnya.
2. Menganalisis dampak positif dan negatif Perda terhadap stakeholder .

RUANG LINGKUP PENELITIAN

Jenis Perda sangat banyak dan setiap propinsi memiliki jenis Perda yang beragam jumlahnya. Oleh karena itu pemilihan Perda difokuskan pada Perda yang terkait dengan indag artinya Perda tersebut sangat berpengaruh terhadap kegiatan industri dan perdagangan dan dianggap di daerah bermasalah atau memberatkan *stakeholders*. Atas dasar itulah Perda yang dipilih untuk direview dengan metoda RIA adalah Perda Bongkar Muat Barang Dagangan, Tanda Daftar Gudang, Surat Ijin Tempat Usaha (Ho). Daerah penelitian meliputi Sumatera Utara, Riau (Batam), Jawa Timur, Bali, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara.

METODOLOGI PENELITIAN

- a. Sumber Data.
Data penelitian berasal dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari survai lapangan dan diskusi kelompok dengan para stakeholder. Sedangkan data sekunder diperoleh dari Departemen Dalam Negeri dan Departemen Keuangan serta berbagai literatur yang ada kaitannya dengan perda.
- b. Responden Penelitian
Responden terdiri dari pelaku usaha perdagangan, pelaku jasa angkutan dan beberapa pejabat terkait. Sampel diambil secara purposive sampling dengan tidak mengabaikan keterwakilan dari populasi.

- c. Analisis
 Analisis terhadap kebijakan daerah dilakukan dengan metoda *Regulatory Impact Assesment* (RIA) yang terdiri dari perumusan masalah, identifikasi tujuan, identifikasi alternatif, analisis biaya manfaat, penentuan opsi terbaik, strategi implementasi dan kegiatan konsultasi disetiap tahapan.


tajam masing-masing mencapai 270 Perda dan 263 Perda. Kemudian setelah periode tersebut, pembuatan Perda menunjukkan penurunan. Sumatera Utara, Sulawesi Selatan dan Jawa Timur termasuk daerah yang paling tinggi pembuatan Perdanya, kemudian Riau dan Sulawesi Utara tergolong daerah yang paling sedikit jumlah Perdanya.

HASIL PENELITIAN

A. Peta Perda di Daerah Penelitian

Jumlah Perda di era otonomi daerah meningkat cukup significant sebagai akibat kewenangan Pemda menggali pendapatan asli daerahnya untuk menyelenggarakan pemerintahan di daerahnya. Jumlah Perda di daerah penelitian tahun 1999 sebesar 91 perda, kemudian tahun 2000 dan 2001 meningkat

Dari sekian jenis Perda, untuk Perda yang sangat terkait dengan industri dan perdagangan (indag) jumlahnya jauh lebih kecil dibandingkan dengan jenis Perda yang tidak terkait dengan indag. Perda yang sangat terkait dengan indag jumlahnya sekitar 15% dan tersebar di berbagai propinsi. Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara tercatat sebagai propinsi yang memiliki jumlah perda indag paling besar yaitu masing-masing 50 dan 38 perda.



Tabel 1 : Perkembangan Penerbitan Perda Di Beberapa Daerah Tahun 1996-2005

| Tahun | Sumut | Sulsel | Jatim | Bali | Kaltim | Kalteng | Riau | Sulut | Jumlah |
|-------|-------|--------|-------|------|--------|---------|------|-------|--------|
| 1996 | | 1 | 7 | - | - | - | - | - | 8 |
| 1997 | | - | 1 | - | - | 3 | - | - | 4 |
| 1998 | 34 | 12 | 3 | 2 | - | 3 | - | - | 54 |
| 1999 | 36 | 30 | 5 | 10 | 4 | 5 | - | 1 | 91 |
| 2000 | 48 | 77 | 66 | 21 | 18 | 28 | - | 12 | 270 |
| 2001 | 71 | 130 | 22 | 4 | 8 | 18 | 7 | 3 | 263 |
| 2002 | 30 | 103 | 22 | 31 | 8 | 26 | - | 10 | 230 |
| 2003 | 10 | 53 | 37 | 28 | 39 | 19 | - | 1 | 187 |
| 2004 | 12 | 27 | 44 | 10 | 24 | 38 | 5 | - | 160 |
| 2005 | 1 | 3 | 24 | 5 | 9 | 12 | 3 | 2 | 59 |
| 2006 | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 |

Sumber : Depdagri diolah

Tabel 2 : Jumlah Perda Di daerah Penelitian

| No | Propinsi | Layak dilaksanakan | | Dibatalkan | |
|----|-------------------|--------------------|--------------|------------|------------|
| | | Indag | Total | Indag | Total |
| 1 | Sumatra Utara | 38 | 219 | 13 | 135 |
| 2 | Jawa Timur | 21 | 232 | 15 | 123 |
| 3 | Bali | 18 | 106 | 6 | 36 |
| 4 | Kalimantan Timur | 20 | 130 | 9 | 56 |
| 5 | Kalimantan Tengah | 24 | 128 | 7 | 63 |
| 6 | Sulawesi Selatan | 50 | 393 | 21 | 103 |
| 7 | Sulawesi Utara | 5 | 30 | 8 | 46 |
| 8 | Riau | 3 | 17 | 1 | 2 |
| | Total | 179 | 1.217 | 80 | 564 |

Sumber : Depdagri

B. Biaya dan Waktu Pengurusan Ijin

Biaya perijinan dan ketentuan waktu penyelesaiannya yang diberlakukan di berbagai daerah bervariasi baik biaya yang resmi maupun besaran biaya tidak resminya. Fakta dilapangan diketahui bahwa besarnya biaya perijinan pada umumnya lebih besar dibandingkan dengan biaya resminya dan bahkan ada yang sampai 10 kali lipat, sehingga sangat membebani dunia usaha. Berdasarkan wawancara dengan beberapa pelaku usaha di daerah penelitian, dikatakan bahwa biaya perijinan yang resmi dirasakan tidak memberatkan dan yang dirasakan memberatkan adalah biaya yang tidak resmi.

Lamanya waktu penyelesaian perijinan di beberapa daerah pada umumnya juga lebih lama dibandingkan

dengan biaya resminya. Namun demikian ada daerah tertentu yang mampu memberikan pelayanan waktu perijinan sesuai dengan yang ditetapkan. Sebagai contoh perijinan SIUP di Surabaya dilakukan tepat 5 hari kalau persyaratannya lengkap.

Biaya dan Waktu Ijin Usaha Di Sumatera Utara

Di Sumatera Utara (Medan), biaya kepengurusan maupun waktu perijinannya sebagian besar lebih besar dari standar yang ditetapkan. Biaya pembuatan SIUP secara resmi sebesar Rp 450.000 dengan waktu selama 5 hari. Namun dalam faktanya biaya pembuatan SIUP berkisar antara Rp 500.000,- sampai dengan Rp 750.000,-. Demikian juga waktu penyelesaiannya yang ditetapkan selesai 5 hari kalau persyaratan lengkap, tetapi pada kenyataannya selesai 15 hari. Menurut

Tabel 3 : Biaya dan Waktu Kepengurusan Perijinan Usaha Di Medan

| | Waktu (Hari) | | Biaya (Rp 000) | |
|------------------------|--------------|-------|----------------|-------------|
| | Resmi | Fakta | Resmi | Fakta |
| SIUP | 5 | 21 | 450 | 500 – 1000 |
| TDP | 5 | 21 | 300 | 750 – 1.500 |
| IUI | 12 | 21 | - | - |
| IUT | 7 | 12 | - | - |
| Pengesahan Akta Perush | 60 | 60 | - | - |
| APIT | 2 | 10 | - | - |
| Bongkar Muat Barang | - | - | 240* | - |

Sumber : IUP dan PT Reksa Kerta Mukti 2006

Ket : * 1 bulan Rp 20.000,-, 1 tahun Rp 240.000,-

Forum Komunikasi Daerah Sumut (Forda UKM), besarnya biaya perijinan tersebut karena sebagian besar (hampir 90%) pengurusannya dilakukan lewat calo.

Demikian juga untuk perijinan lainnya, implementasinya selalu melebihi standar yang ditetapkan, kecuali untuk pengesahan akta perusahaan, waktu penyelesaian pelaksanaannya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Untuk biaya pembuatan perijinan diluar SIUP dan TDP tidak termonitor, dan hanya lamanya waktu penyelesaian saja yang termonitor.

Biaya dan Waktu Ijin Usaha Di Riau (Batam)

Biaya kepengurusan maupun waktu perijinannya usaha pada umumnya lebih besar dari standar yang ditetapkan. Sebagai contoh biaya pembuatan SIUP

secara resmi ditetapkan sebesar Rp 150.000 dengan waktu selama 5 hari. Namun dalam faktanya biaya pembuatan SIUP berkisar antara Rp 200.000,- sampai dengan Rp 400.000,-. Demikian juga waktu penyelesaiannya yang ditetapkan selesai 5 hari kalau persyaratan lengkap, tetapi pada kenyataannya selesai 15 hari. Untuk perijinan lainnya, implementasinya selalu melebihi standar yang ditetapkan.

Biaya dan Waktu Ijin Usaha Di Surabaya

Di Surabaya (Jawa Timur), biaya kepengurusan maupun waktu perijinan usaha sama seperti daerah lain yaitu pada umumnya lebih besar dari standar yang ditetapkan. Sebagai contoh biaya pembuatan SIUP secara resmi ditetapkan sebesar Rp 200.000 dengan waktu selama 5 hari. Namun dalam

Tabel 4 : Biaya dan Waktu Kepengurusan Perijinan Usaha Di Batam

| | Waktu (Hari) | | Biaya (Rp 000) | |
|-------------------------|--------------|-------|----------------|-------------|
| | Resmi | Fakta | Resmi | Fakta |
| SIUP | 5 | 14 | 150 | 200 – 400 |
| TDP | 5 | 15 | - | - |
| SKA | 2 | 7 | 1 | 1 - 2 |
| NPIK | 10 | 14 | - | - |
| API U | 6 | 21 | - | - |
| TDG | 14 | 21 | - | - |
| IUI | 5 | 21 | 150 | 500 - 750 |
| Pengesahan Akta | 60 | 75 | 200 | 200 - 750 |
| SP Penanaman Modal Baru | - | - | - | 1000 - 3000 |

Sumber : IUP dan PT Reksa Kerta Mukti 2006

Tabel 5 : Biaya dan Waktu Kepengurusan Perijinan Usaha Di Surabaya

| | Waktu (Hari) | | Biaya (Rp 000) | |
|------------------------|--------------|-------|----------------|-------|
| | Resmi | Fakta | Resmi | Fakta |
| SIUP | 5 | 5 | 200 | 500 |
| TDP | 7 | 10 | 200 | 750 |
| TDG | 5 | 7 | - | - |
| IUI | 5 | 10 | 1000 | 1500 |
| IUT | 10 | 30 | - | 2000 |
| Pengesahan Akte Perush | 60 | 75 | 200 | 1500 |
| SK Modal Baru | 15 | 21 | - | - |

Sumber : IUP dan PT Reksa Kerta Mukti 2006

faktanya biaya pembuatan SIUP berkisar antara Rp 500.000,-. Untuk waktu penyelesaian SIUP tepat waktu yaitu 5 hari kalau persyaratan lengkap. Demikian juga untuk perijinan lainnya, implementasinya selalu melebihi standar yang ditetapkan baik waktu maupun biayanya.

Biaya dan Waktu Ijin Usaha Di Bali

Di Bali (Denpasar), waktu pembuatan ijin sebagian besar lebih besar dari standar yang ditetapkan, sedangkan biayanya tidak termonitor.

Tabel 6 : Biaya dan Waktu Kepengurusan Perijinan Usaha Di Denpasar

| | Waktu (Hari) | | Biaya (Rp 000) | |
|------------------------|--------------|-------|----------------|-------|
| | Resmi | Fakta | Resmi | Fakta |
| SIUP | 5 | 20 | - | - |
| IUI | 15 | 21 | - | - |
| HO | 40 | 30 | - | - |
| SITU | 15 | 90 | - | - |
| SP Brg Modal | 15 | 21 | - | - |
| Pengesahan Akte Perush | 60 | 78 | - | - |

Sumber : IUP dan PT Reksa Kerta Mukti 2006

Namun demikian khusus perijinan HO ternyata waktu penyelesaiannya lebih cepat dari ketentuan yang ditetapkan. Ketentuan pembuatan ijin HO ditetapkan selama 40 hari, namun dalam kenyataannya selesai dalam 30 hari.

Biaya dan Waktu Ijin Usaha Di Makasar

Di Sulawesi Selatan (Makasar), biaya kepengurusan ijin usaha pada

umumnya lebih besar dari standar yang ditetapkan, bahkan untuk mengurus ijin IUI biayanya mencapai 10 kali lipat biaya resminya. Biaya pembuatan IUI secara resmi sebesar Rp 150.000 dan faktanya sebesar Rp 1.500.000. Demikian juga waktu penyelesaian perijinan pada umumnya lebih lama dibandingkan waktu yang ditetapkan. Khusus untuk pembuatan pengesahan akte, waktu yang ditetapkan sesuai dengan implementasinya yaitu 60 hari.

Tabel 7 : Biaya dan Waktu Kepengurusan Perijinan Usaha Di Makasar

| | Waktu (Hari) | | Biaya (Rp 000) | |
|------------------------|--------------|-------|----------------|-------|
| | Resmi | Fakta | Resmi | Fakta |
| SIUP | 7 | 10 | 220 | 500 |
| TDP | - | - | 100 | 450 |
| IUI | 5 | 10 | 150 | 1500 |
| SITU | 3 | 14 | 450 | 750 |
| HO | - | - | 450 | 450 |
| Pengesahan Akte Perush | 60 | 60 | 200 | 750 |

Sumber : IUP dan PT Reksa Kerta Mukti 2006

C. Dampak Positif dan Negatif Beberapa Perda

Sudah disebutkan sebelumnya pemilihan terhadap Perda yang direview adalah Perda yang layak diterbitkan tetapi dilapangan bermasalah. Setelah dilakukan analisis terhadap ketiga Perda (Perda Mandailing Natal No 17 Tahun 2001 Tentang Retribuis Ijin Bongkar Muat Barang, Perda Propinsi Medan No 22 Tahun 2002 Tentang Retribuis Ijin

Gangguan (HO), Perda Simalungun No 22 Tahun 2001 Tentang Retribuis Tanda Daftar Gudang) dapat disimpulkan bahwa walaupun Perda-perda tersebut dikategorikan layak untuk dilaksanakan, ternyata masih memiliki beberapa pasal yang perlu dibenahi karena merugikan pelaku usaha.

Perda Daerah Tingkat II Mandailing Natal di Sumatera Utara No 17 Tahun 2001 Tentang Retribuis Ijin Bongkar Muat Barang.

Latar Belakang

Kegiatan bongkar muat barang di jalan yang dilakukan oleh kendaraan angkutan semakin meningkat sehingga berdampak pada terganggunya kelancaran dan ketertiban arus kendaraan dan keselamatan pengguna jalan tidak terjamin. Untuk mengatasi hal tersebut, Kabupaten Mandailing Natal mengeluarkan Perda No 17 Tahun 2001 Tentang Retribusi Ijin Bongkar Muat Barang.

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan tersebut sebenarnya bukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan masalah. Penetapan Perda tersebut justru melegalkan kegiatan bongkar muat di jalan yang sebenarnya mengganggu lalu lintas dan mengancam keselamatan pengguna jalan. Karena itu perlu dicari akar permasalahan atau latar belakang kenapa perusahaan angkutan melakukan kegiatan bongkar muat di jalan.

Pengusaha angkutan melakukan bongkar muat barang di jalan disebabkan oleh : a. Pemda tidak memiliki tempat bongkar muat barang secara khusus didekat gudang pemilik barang. b. Jalan sempit dan ramai sehingga kegiatan bongkar muat sangat mengganggu lalu lintas dan keselamatan. c. Kegiatan lalu lintas tidak dilakukan di malam hari/jam tertentu pada saat jalan sepi. d. Pemilik barang tidak memiliki gudang yang luas sehingga kegiatan bongkar muat dapat dilakukan di dalam gudang. Dari keempat akar permasalahan tersebut, yang

relatif mudah dipecahkan dengan Perda setidaknya untuk jangka pendek adalah pengaturan waktu kegiatan bongkar muat.

Alternatif Tindakan

Atas dasar itulah maka alternatif tindakan yang dilakukan adalah :

- a. Merevisi Perda No 17 tahun 2001 Tentang Bongkar Muat Barang dengan menetapkan tempat/jalan dan waktu bongkar muatnya tanpa mengenakan retribusi.
- b. Merevisi Perda No 17 tahun 2001 Tentang Bongkar Muat Barang dengan menetapkan tempat/jalan dan waktu bongkar muatnya dengan mengenakan retribusi.

Analisa Biaya Manfaat

Opsid nothing : tetap memberlakukan Perda Bongkar Muat Barang. Biaya dan manfaat Perda Bongkar Muat Barang sebagai berikut :

Pada opsi do nothing yang menerima manfaat adalah Pemerintah daerah dan pemilik angkutan. Manfaat yang diperoleh Pemda adalah pungutan sebesar jumlah armada yang melakukan bongkar muat dikalikan dengan pungutan per kendaraan. Manfaat yang diterima oleh perusahaan angkutan adalah dapat melakukan bongkar muat di jalan kapan saja dan dimana saja tanpa harus takut dilarang petugas. Untuk manfaat pemilik

Tabel 8 : Manfaat dan Biaya Opsi do nothing

| Penerima | Manfaat | Biaya | Keterangan |
|------------------------|---|---|------------|
| Pemda Mandailing Natal | - Pendapatan PAD meningkat (Rp 1.334.388.000,-) | - Biaya petugas | - |
| Pemilik Angkutan | - Bisa bongkar muat dijalan | - Biaya urus administrasi - Biaya retribusi | - |
| Pemilik Barang | Tidak ada | - Ongkos bongkar muat meningkat | - |
| Pemakai jalan | Tidak ada | - Keselamatan pengguna jalan terancam - Kelancaran lalu lintas terganggu | - |

barang dan para pengguna jalan (orang dan mobil) tidak ada.

Biaya yang muncul dengan diberlakukannya Perda tersebut dirasakan oleh Pemerintah, pemilik armada angkutan, pemilik barang dan para pengguna jalan. Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah adalah biaya petugas yang memungut pungutan, mendata dan memonitor aktifitas armada angkutan yang melakukan bongkar muat barang di jalan. Biaya ini tentunya lebih kecil dari pendapatan yang diperoleh Pemda. Biaya yang ditanggung oleh pemilik armada angkutan barang ada dua jenis, pertama adalah biaya administrasi untuk memperoleh ijin bongkar muat barang antara lain biaya fotokopi persyaratan seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Surat Tanda Uji Kendaraan (STUK) serta biaya transportasi pengurusan. Biaya yang kedua adalah tarif retribusi baik harian maupun bulanan yang diberlakukan selama 3 (tiga bulan).

Biaya yang ditanggung pemilik barang sejalan dengan meningkatnya biaya bongkar muat barang. Pemilik armada angkutan diduga akan membebaskan peningkatan biaya angkutan kepada pemilik barang. Biaya yang dirasakan oleh pengguna jalan adalah terganggunya kelancaran lalu lintas jalan karena kegiatan bongkar muat dilakukan di jalan, sehingga waktu perjalanan menjadi semakin panjang. Selain itu keselamatan pengguna jalan terancam dengan adanya kegiatan bongkar muat barang di jalanan.

Opsi mereview Perda dengan menentukan jalan/tempat dan waktu bongkar muat tanpa memungut retribusi. Revisi Perda dilakukan dengan menambah pasal dengan menetapkan jalan/tempat dan waktu kegiatan bongkar muat barang yang boleh dilakukan. Opsi ini akan memberikan manfaat dan biaya sebagai berikut :

Tabel 9 : Manfaat dan biaya mereview Perda dengan menentukan jalan/tempat dan waktu bongkar muat tanpa memungut retribusi

| Penerima | Manfaat | Biaya | Keterangan |
|-------------------------|--|--------------------------------|------------|
| Pemda Mandailing Natal | - Tidak ada | - Pengawasan pelaksanaan perda | - |
| Pemilik armada angkutan | - Kegiatan bongkar muat lebih cepat - Tidak perlu membuat surat ijin bongkar muat | - Menunggu waktu bongkar muat | - |
| Pemilik Barang | - Biaya bongkar muat relatif tetap - Resiko barang rusak kecil | Tidak ada | - |
| Pemakai jalan | - Lalu lintas lancar - Keselamatan pengguna jalan terjamin | Tidak ada | - |
| Efek lain | - Kegiatan ekonomi baru di sekitar terminal | Tidak ada | - |

Manfaat opsi ini dirasakan oleh banyak pihak kecuali Pemerintah. Pemerintah Daerah tidak menerima manfaat karena Pemerintah tidak menetapkan retribusi sehingga PADnya dari retribusi bongkar muat barang tidak ada. Manfaat yang diterima perusahaan bongkar muat ada dua yaitu : pertama, kegiatan bongkar muat menjadi lebih cepat karena dilakukan pada jam tertentu/sepi. Kedua, perusahaan angkutan tidak perlu lagi mengurus surat ijin dan retribusi bongkar muat barang. Manfaat yang diterima oleh pemilik barang adalah kemungkinan biaya bongkar muat relatif tetap akibat perusahaan angkutan tidak dibebani berbagai pungutan oleh Pemerintah Daerah. Manfaat yang diterima oleh pengguna jalan (kendaraan umum/

pribadi) adalah lalu lintas menjadi lancar karena bongkar muat dilakukan di tempat dan waktu yang tidak mengganggu pengguna jalan.

Biaya yang dikeluarkan oleh Pemda relatif kecil yaitu biaya mengawasi implementasi Perda. Biaya yang ditanggung oleh pemilik usaha angkutan yaitu harus menunggu waktu bongkar muat akibat pengaturan jam bongkar muat dan dirasakan tidak terlalu menyebabkan biaya tinggi.

Opsi revisi Perda Bongkar Muat dengan menentukan tempat/jalan dan waktu disertai pungutan retribusi. Opsi ini secara substansi sama dengan opsi sebelumnya, bedanya pada kewajiban

Tabel I0 : Manfaat dan biaya opsi revisi Perda bongkar muat dengan menentukan tempat/jalan dan waktu disertai pungutan retribusi

| Penerima | Manfaat | Biaya | Keterangan |
|------------------------|---|---|------------|
| Pemda Mandailing Natal | - PAD meningkat (Rp. 1.334.388.000,-) | Biaya implementasi | - |
| Pemilik angkutan | - Kegiatan bongkar muat lebih lancar - Tidak perlu membuat surat ijin bongkar muat | - Menunggu jam bongkar muat - Biaya retribusi bongkar muat | - |
| Pemilik Barang | - Biaya bongkar muat relatif tetap - Resiko barang rusak kecil | Tidak ada | - |
| Pemakai jalan | - Lalu lintas lancar - Keselamatan pengguna jalan terjamin | Tidak ada | - |

pemilik angkutan untuk membayar retribusi.

Dari tabel di atas terlihat bahwa review Perda dengan penetapan tempat dan jam bongkar muat barang tanpa retribusi ternyata keuntungannya lebih dinikmati oleh perusahaan angkutan dan pemilik barang dibandingkan dengan review Perda dengan penetapan tempat dan jam bongkar muat barang dengan retribusi.

Perda Kota Medan No 22 Tahun 2002 Tentang Ijin Gangguan (HO)

Latar Belakang

Setiap kegiatan usaha seringkali menimbulkan gangguan terhadap lingkungan sekitar, terutama yang

menggunakan mesin-mesin besar, alat berat, bahan berbahaya yang mudah terbakar maupun beracun. Kegiatan usaha yang potensial mengganggu atau membahayakan lingkungan tentunya harus diawasi secara ketat, sehingga diwajibkan untuk mendapat ijin (lisence) dari pemerintah kota/kabupaten dimana kegiatan usaha tersebut berlokasi. Kemudian untuk kegiatan usaha yang tidak menimbulkan gangguan maka tidak selayaknya dikenakan pungutan terhadap ijin gangguan.

Kebijakan Daerah menetapkan Perda ijin gangguan sudah tepat untuk melindungi lingkungan sekitarnya. Namun dalam Perda Kota Medan tersebut, juga mewajibkan pada kegiatan usaha yang tidak menimbulkan gangguan untuk memiliki ijin HO, hal ini akan menimbulkan

rasa ketidakadilan, dan menimbulkan *high cost economy* yang akan mengganggu iklim investasi. Oleh karena itu perlu dicari solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Perda No 22 Tahun 2002 Tentang Retribusi Ijin Gangguan, merupakan regulasi yang mengikat kepada setiap jenis/kegiatan usaha yang berlokasi di Kota Medan, beberapa permasalahan dari terbitnya Perda ini sebagai berikut :

- a. Kegiatan/jenis usaha yang tidak menimbulkan gangguan/bahaya juga dikenakan retribusi ijin gangguan;
- b. Jangka waktu pengenaan retribusi ijin gangguan terlalu cepat, yakni setiap tahun untuk industri dan tiga tahun untuk non industri;
- c. Adanya biaya terhadap balik nama, ganti merek terhadap izin gangguan;
- d. Banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin gangguan (contoh : penilaian dari tetangga);
- e. Formula perhitungan tarif tidak jelas (duplikasi indek gangguan, skala usaha);
- f. Retribusi ini berpotensi duplikasi dengan retribusi ijin usaha perdagangan.

Alternatif Tindakan

Alternatif penyelesaian masalah Perda Kota Medan No.22 Tahun 2002 Tentang Ijin Gangguan yaitu melakukan revisi terhadap Perda tersebut dengan merubah beberapa pasal.

Analisa Biaya Manfaat

Opsi *do nothing*: tetap diberlakukan Perda Ijin Gangguan. Perda Ijin Gangguan kalau tetap diberlakukan akan memberikan biaya dan manfaat sebagai berikut :

Berlakunya Perda tersebut yang menerima manfaat hanya Pemerintah Kota Medan sebesar jumlah dan besarnya skala perusahaan yang beroperasi di wilayah Kota Medan dikalikan dengan besaran tarif pungutan. Perusahaan baik yang menimbulkan gangguan maupun tidak, serta masyarakat di sekitar lingkungan tidak menerima manfaat karena pungutan dari perusahaan selama ini belum dikembalikan kepada masyarakat, misalnya dalam bentuk pembuatan sarana pengendalian pencemaran lingkungan dan sebagainya. Penerimaan dari retribusi masuk di dalam kas daerah (apbd). Perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan justru dirugikan dengan terbitnya Perda ini, sebab mereka akan terbebani biaya mengurus ijin gangguan yang seharusnya tidak layak dikenakan pungutan.

Biaya yang muncul dengan diberlakukan Perda tersebut dirasakan oleh Pemerintah Kota Medan, dan semua pelaku usaha yang beroperasi di wilayah Kota Medan. Biaya yang dikeluarkan Pemerintah Kota adalah biaya petugas yang memungut, melayani, mendata dan mengawasi kegiatan usaha di wilayahnya. Biaya yang ditanggung oleh semua pelaku

Tabel 11 : Biaya Manfaat Alternatif pertama (do nothing)

| Penerima | Manfaat | Biaya | Keterangan |
|---|--|--|--|
| Pemerintah Kota Medan | - Pendapatan PAD meningkat Rp 5,4 milyar | - Biaya petugas untuk mendata, mengawasi | - |
| Pelaku usaha yang potensial mengganggu | Tidak ada | - Biaya administrasi - Biaya administrasi | - |
| Pelaku usaha yang tidak mengganggu (ukmk) | Tidak ada | - Biaya administrasi - Biaya retribusi | Akan menambah biaya investasi, bisa menimbulkan high cost economy |
| Masyarakat disekitar tempat usaha | Tidak ada | Tidak ada | Untuk Pengembalian pelayanan pada masyarakat sekitar menggunakan community development |

usaha ada dua jenis, yaitu biaya administrasi untuk memperoleh ijin gangguan dan biaya retribusi.

Opsi merevisi Perda Ijin Gangguan pada beberapa pasal yang menyangkut subyek dan obyek pajak serta struktur perhitungan tarif. Revisi perda ijin gangguan tersebut dilakukan antara lain :

a. Menghapus kewajiban untuk mendapatkan izin gangguan bagi kegiatan usaha yang tidak menimbulkan gangguan/bahaya, atau dengan memberikan secara gratis izin gangguan bagi kegiatan usaha tersebut, dan menghapus persyaratan yang menyulitkan seperti ijin tetangga.

b. Menghapus kewajiban membayar retribusi terhadap industri yang berada di kawasan industri, karena kawasan industri ditentukan lokasinya untuk melakukan kegiatan industri, sehingga tidak layak dikenakan pungutan.

c. Menghapus biaya terhadap ganti nama atau ganti pemilik karena tidak ada korelasinya terhadap besarnya gangguan (pasal 9).

d. Menyederhanakan rumus perhitungan, serta menghindari adanya duplikasi pengenaan pungutan, yakni dengan menghapus klasifikasi indek lokasi (lokasi jalan utama, sekunder, lingkungan) karena besarnya gangguan sudah

Tabel 12 : Biaya Manfaat Alternatif Dua

| Penerima | Manfaat | Biaya | Keterangan |
|---|--|--|--|
| Pemerintah Kota Medan | - Pendapatan PAD meningkat - Penciptaan lapangan kerja baru - Berkurangnya biaya petugas - Citra positif pemerintah meningkat | - Berkurangnya pendapatan dari retribusi ijin usaha yang tidak berpotensi gangguan | PAD dari selain ijin gangguan akan meningkat seiring dengan adanya kenaikan jumlah atau besarnya kegiatan usaha baru |
| Pelaku usaha yang potensial mengganggu | - Penurunan biaya perizinan | - Biaya administrasi - Biaya retribusi | - |
| Pelaku usaha yang tidak mengganggu (ukmk) | - Penurunan biaya izin - Daya saing investasi meningkat - Insentif membuka usaha baru dan perluasan | Tidak ada | Akan mengurangi biaya investasi, menarik pelaku usaha |
| Masyarakat disekitar tempat usaha | - Pendapatan masyarakat meningkat - Lap kerja baru makin luas | Tidak ada | Multipler Effect ketika banyak perusahaan yg akan beroperasi |

diperhitungkan dalam tarif pada klasifikasi lingkungan serta besarnya indek gangguan itu sendiri.

Dengan melakukan revisi Perda Ijin Gangguan akan memberikan biaya dan manfaat sebagai berikut :

Dari tabel di atas diketahui bahwa banyak manfaat yang akan diperoleh apabila Perda izin gangguan direvisi. Dengan direvisinya Perda ini, maka yang akan menerima manfaat adalah 3 pihak, yakni :

- a. Pemerintah Kota Medan.
 - Penyederhanaan perijinan akan

mendorong perusahaan untuk mendapatkan ijin gangguan baik untuk perusahaan baru maupun perluasan, sehingga berdampak pada peningkatan PAD.

- Pengawasan dan pengendalian lingkungan lebih mudah.

- b. Pelaku usaha.
 - Dengan tidak dikenakan retribusi izin gangguan terhadap kegiatan usaha yang tidak menimbulkan gangguan/bahaya, maka high cost economy dapat dihindari, sehingga akan meningkatkan daya saing.

- Dengan dihapusnya kewajiban membayar restribusi bagi perusahaan yang berlokasi di kawasan industri, maka hal ini secara tidak langsung akan memberikan kemudahan serta sebagai stimulus untuk melakukan produksi atau investasi di kawasan industri wilayah Kota Medan.
 - Berkurangnya pungutan liar dimasyarakat maupun pengu-rusan izin, dimana kendala yang terkait dengan izin tetangga yang bersifat subyektif dapat ditekan.
- c. Masyarakat disekitar lingkungan. Munculnya perusahaan baru akan menyerap tenaga kerja dari masya-rakat disekitarnya dan membuka usaha kecil disekililingnya.

Biaya yang muncul dengan direvisinya perda tersebut, ditanggung oleh Pemerintah Kota Medan berupa penurunan perolehan pendapatan dari retribusi ijin gangguan yang diakibatkan oleh dihapusnya wajib restribusi ijin gangguan untuk perusahaan yang tidak menimbulkan gangguan dan yang berada dalam kawasan industri. Biaya administrasi pelaku usaha menjadi lebih ringan dengan penyederhanaan prosedur perijinan.

Review Perda Simalungun No 22 Tahun 2001 Tentang Tanda Daftar Gudang

LATAR BELAKANG

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan pemanfaatan gudang oleh Pemda, semakin meningkatnya gudang untuk menyimpan barang dagangan guna memperoleh keuntungan, Pemda Kabupaten Simalungun mengeluarkan Perda No.22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang. Dalam implemen-tasinya, Perda tersebut menimbulkan beberapa masalah antara lain :

- Surat Tanda Daftar Gudang (STDG) wajib didaftar ulang setiap satu tahun. PerMendag RI No.16/M-DAG/PER/3/2006 masa berlaku Surat Tanda Daftar Gudang (STDG) adalah lima tahun dan dapat diperpanjang kembali
- Adanya pengenaan wajib lapor kepada Kepala Daerah bila pemegang TDG mengalihkan fungsi gudang kepada pihak ketiga.
- Tidak diaturnya lokasi pendirian gudang dalam Perda ini bisa memungkinkan terjadinya efek persoalan lain terkait dengan tata ruang,
- Karena sifat Perda-nya adalah pengontrolan atas barang maka seringkali petugas di lapangan

melakukan negoisasi dengan pemegang TDG yang dapat menyebabkan adanya pungutan liar.

Alternatif Tindakan

Alternatif penyelesaian masalah Perda No.22 Tahun 2001 tentang Retribusi Tanda Daftar Gudang yaitu melakukan revisi terhadap Perda tersebut dengan merubah beberapa pasal.

Analisis Biaya manfaat

Opsi pertama (do nothing) : tetap memberlakukan Perda Tanda Daftar Gudang. Perda Tanda Daftar Gudang kalau tetap diberlakukan akan memberikan biaya dan manfaat sebagai berikut : tabel 13.

Manfaat yang diperoleh Pemerintah adalah penerimaan PAD meningkat sebesar biaya retribusi dikalikan jumlah TDG. Kemudian stok barang termonitor, dengan asumsi inspeksi ke lapangan/ monitoring rutin dilakukan. Kalau stok

barang termonitor maka akan berdampak pada tersedianya pasokan barang karena kekosongan barang akan terdeteksi secara dini, hal ini menguntungkan konsumen. Bagi pengusaha jasa pergudangan, manfaat yang diperoleh tidak terlalu besar, hanya dalam hal keformalan berusaha.

Biaya yang ditanggung Pemerintah adalah biaya inspeksi dan keperluan administrasi dengan ukuran yang relatif kecil bila dibandingkan dengan pendapatan Pemerintah. Biaya yang ditanggung pengusaha adalah kemungkinan adanya pungli ketika terjadinya proses pendaftaran gudang serta biaya administrasi.

Opsi yang kedua adalah merevisi beberapa pasal Perda Tanda Daftar Gudang. Revisi Perda Tanda Daftar Gudang dilakukan antara lain :

- Surat Tanda Daftar Gudang (STDG) tidak wajib didaftar ulang setiap satu tahun tetapi lima tahun sesuai dan dapat diperpanjang kembali sesuai

Tabel 13 : Biaya Manfaat Alternatif Pertama (do nothing)

| Penerima | Manfaat/postif | Biaya/negatif | Keterangan |
|----------------------------|--|--|------------|
| Pemerintah | - Penerimaan PAD - Stok barang termonitor | - Biaya inspeksi dan administrasi | |
| Pengusaha Pemilik Gudang | | - Kemungkinan pungli oleh aparat pada saat inspeksi - Biaya retribusi | |
| Pengusaha jasa pergudangan | - Keformalan usaha | - Kemungkinan pungli oleh aparat pada saat inspeksi - Biaya retribusi | |
| Konsumen produk | - Pasokan barang terjaga | - Mengganggu lalu lintas | |

Tabel 14 : Biaya Manfaat Alternatif Kedua

| Penerima | Manfaat/positif | Biaya/negatif | Keterangan |
|----------------------------|--|-----------------------------------|------------|
| Pemerintah | - Penerimaan PAD - Efektifitas pengawasan | - Biaya inspeksi dan administrasi | |
| Pengusaha Pemilik Gudang | | - Biaya retribusi | |
| Pengusaha jasa pergudangan | - Keformalan usaha | - Biaya retribusi | |
| Konsumen produk | - Pasokan barang tertentu terjaga | | |

PerMendag RI No.16/M-DAG/PER/3/2006.

- Perlu diatur lokasi pendirian gudang dalam Perda untuk menghindari terjadinya efek persoalan lain terkait dengan tata ruang,
- Karena sifat Perda-nya adalah pengontrolan, maka agar kegiatannya lebih efektif pengontrolannya dilakukan pada komoditi yang terkait hajat hidup orang banyak saja.

Diharapkan dengan melakukan revisi Perda ini akan memberikan biaya dan manfaat sebagai berikut : tabel 14.

Manfaat yang akan diperoleh Pemerintah terhadap revisi Perda selain penerimaan PAD, efektifitas pengawasan tercapai karena yang dimonitor komoditi

tertentu saja yang memenuhi hajat hidup orang banyak. Namun demikian mengingat pendaftaran kepemilikan gudang merupakan salah satu sisi kepentingan Pemerintah, maka besaran retribusi harus dibatassi sebagai kompensasi pengeluaran administrasi saja. Bagi konsumen produk revisi Perda tetap menguntungkan terutama dari terjaganya pasokan barang. Bagi kelompok pengusaha pengguna jasa gudang, dampak yang menguntungkan terutama berasal dari keamanan barang dari tindakan penyegelan barang oleh aparat Pemda. Sementara itu biaya yang ditanggung pelaku usaha hanya biaya administrasi, kemungkinan pungli aparat pada saat inspeksi kecil karena selain ko-moditi tertentu saja yang diinspeksi, pendaftaran ulang dilakukan tidak setiap tahun. Biaya yang ditanggung Pemerintah tetap menyangkut administrasi dan inspeksi.

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Dari berbagai uraian tersebut di atas, dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Banyaknya jumlah Perda, tingginya biaya pengurusan yang pada umumnya lebih tinggi dari biaya resmi, lamanya pengurusan dari resminya, merupakan sebagian fariabel yang selama ini masih dianggap menjadi penyebab ekonomi biaya tinggi di daerah.
2. Diantara 8 (delapan) daerah penelitian, Sulawesi Selatan, Sumatera Utara dan Jawa Timur merupakan Propinsi yang memiliki jumlah Perda paling banyak dibandingkan dengan Propinsi lainnya. Jumlah Perda (retribusi dan pajak) di Propinsi Sulawesi Selatan mencapai 473 Perda, Propinsi Sumatera Utara mencapai 238 Perda, dan di Propinsi Jawa Timur mencapai 225 Perda. Perda di Propinsi lainnya masih di bawah 200 perda. Jumlah perda di Bali jumlahnya 106 Perda, di Kaltim 130 Perda, di Kalteng 128 Perda, di Sulut 30 Perda dan di Riau 17 Perda.
3. Jenis perda yang paling banyak diberlakukan di Daerah Tk II adalah Perda dalam bentuk Retribusi, sedangkan untuk Perda Pajak jumlahnya relatif sedikit. Dari 8 (delapan) daerah penelitian, jumlah Perda Retribusi mencapai 1.035 Perda, sementara itu Perda Perpajakan hanya 185 Perda.
4. Perda bongkar muat barang di jalanan Kab Mandailing Natal dibuat bukan untuk menyelesaikan masalah terganggunya kelancaran barang dan keselamatan pengguna jalan, akan tetapi diorientasikan hanya untuk memperoleh PAD. Untuk menyelesaikan masalah terganggunya lalu lintas dan keselamatan pengguna jalan akibat kegiatan bongkar muat barang, alternatif yang harus dilakukan Pemda adalah mereview perda bongkar muat yang ada dengan menerapkan opsi menentukan tempat/jalan dan waktu yang dapat dilakukan kegiatan bongkar muat dengan dan tanpa retribusi. Alternatif review perda bongkar muat barang di jalan dengan menentukan tempat/jalan dan waktu tanpa retribusi ternyata lebih banyak menimbulkan keuntungan yang dinikmati pelaku usaha.
6. Perda HO di Kota Medan memiliki banyak kelemahan sehingga memberatkan pelaku usaha. Beberapa pasalnya perlu direview diantaranya banyak pengusaha yang sebenarnya tidak mengganggu lingkungan tetap diwajibkan

memiliki HO, jangka waktu pengenaan retribusi ijin gangguan terlalu cepat, yakni setiap tahun untuk industri dan tiga tahun untuk non industri; adanya biaya terhadap balik nama, ganti merek terhadap ijin gangguan; banyaknya persyaratan yang harus dipenuhi untuk memperoleh ijin gangguan (contoh : penilaian dari tetangga); formula perhitungan tarif tidak jelas (duplikasi indek gangguan, skala usaha) dan retribusi ini berpotensi duplikasi dengan retribusi ijin usaha perdagangan.

7. Perda Pergudangan di Simalungun memiliki beberapa kelemahan yang memberatkan pelaku usaha diantaranya masa berlaku TDG yang hanya 1 tahun sehingga ada kewajiban daftar ulang setiap tahunnya sedangkan pada Permendag No 16/2006 TDG berlaku selama lima tahun, adanya pengenaan wajib lapor kepada Kepala Daerah bila pemegang TDG mengalihkan fungsi gudang kepada pihak ketiga, hal tersebut tidak diatur dalam Permendag dan pengalihan penggunaan gudang merupakan hak sepenuhnya si pemegang TDG. Hal ini dapat menimbulkan kerugian waktu bagi pelaku usaha ketika harus melakukan pendaftaran setiap ada pengalihan penggunaan gudangnya. Permasalahan pelaksanaan di lapangan diantaranya a. adanya

selisih pendapat di lapangan mengenai definisi gudang oleh petugas Pemda dan pelaku usaha. Seringkali barang yang merupakan barang pajangan toko yang disangkakan sebagai barang gudang. b. Karena sifat Perda-nya adalah pengontrolan atas barang maka seringkali petugas di lapangan melakukan negoisasi dengan pemegang TDG yang dapat menyebabkan adanya pungutan liar.

B. Saran

1. Untuk mengetahui apakah kebijakan pemerintah daerah bermanfaat bagi masyarakat maka diperlukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perda tersebut secara berkala khususnya oleh Dinas terkait. Terhadap Perda-perda yang bermasalah atau dampaknya lebih kecil dari dampaknya, perlu segera dicarikan alternatif kebijakan yang lebih baik.
2. Banyaknya Perda yang bersifat retribusi yang tentunya membebani dunia usaha di daerah, maka agar Perda memberikan manfaat bagi masyarakat umumnya, perlu diimbangi dengan pelayanan yang lebih optimal.
3. Evaluasi terhadap Perda oleh Tim seyogyanya dilakukan secara komprehensif termasuk dilihat manfaat dan biayanya.

4. Terhadap Pemda yang berprestasi atau tidak membuat Perda yang menyebabkan ekonomi biaya tinggi, perlu diberikan penghargaan untuk lebih berprestasi.
4. Laporan Tim Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jan-Des 2006), Dep. Keuangan, 2006.

DAFTAR PUSTAKA

1. Agung Pambudhi, Permasalahan Signifikan Peraturan Daerah (Pungutan) Di Beberapa Sektor Usaha (Makalah), KPPOD, Jakarta, 2003.
2. Ilyas Saad, Implementasi Otonomi Daerah Sudah Mengarah Pada Penciptaan Distorsi dan High Cost Economy (Makalah), SMERU Research Institute, Jakarta, 2003.
3. Riant Nugroho, Kebijakan Publik Untuk Negara-negara Berkembang. PT. Alex Media Komputindo, Jakarta, 2006.
5. Indonesian Regulatory Review Manual, Asian Development Bank dan Departemen Perindustrian dan Perdagangan, 2003.
6. Penyusunan Indikator Iklim Usaha Perdagangan, PT. Rensa Kerta Mukti dan Balitbang Departemen Perdagangan, 2006.
7. Pemetaan Peraturan Daerah dan Potensi Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Jawa Timur, BI dan REDI, 2005

LAMPIRAN 1

Jumlah Perda Retribusi/Pajak di Propinsi Sumatera Utara Dari Tahun 1998 – 2005

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Perda Retribusi | Jumlah Perda Pajak |
|---------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Prop Sumut | 18 | 3 |
| 2 | Deli Serdang | 21 | 3 |
| 3 | Tanah Karo | 20 | 5 |
| 4 | Langkat | 2 | - |
| 5 | Tapanuli Tengah | 2 | - |
| 6 | Simalungun | 26 | 5 |
| 7 | Dairi | 8 | - |
| 8 | Asahan | 6 | - |
| 9 | Toba Samosir | 47 | 6 |
| 10 | Kota Medan | 20 | 5 |
| 11 | Tebing Tinggi | 23 | 10 |
| 12 | Binjai | 1 | - |
| 13 | Pematang Siantar | 10 | 3 |
| 14 | Padang Sidempuan | 1 | - |
| 15 | Sibolga | 33 | 5 |
| Jumlah | | 193 | 45 |

Sumber : Depdagri

Jumlah Perda Retribusi dan Pajak di Propinsi Jawa Timur
 Dari Tahun 1998 – 2005

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Perda Retribusi | Jumlah Perda Pajak |
|---------------|------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Prop Jatim | 4 | 1 |
| 2 | Gresik | 6 | 4 |
| 3 | Mojokerto | 11 | - |
| 4 | Sidoarjo | 1 | 5 |
| 5 | Jombang | 17 | 5 |
| 6 | Sampang | 6 | - |
| 7 | Pamekasan | 11 | - |
| 8 | Sumenep | 3 | - |
| 9 | Bangkalan | 3 | - |
| 10 | Bondowoso | 6 | - |
| 11 | Pasuruan | 17 | - |
| 12 | Probolinggo | 8 | - |
| 13 | Kediri | 3 | 5 |
| 14 | Tulung Agung | 9 | 2 |
| 15 | Nganjuk | 4 | 1 |
| 16 | Trenggalek | 2 | - |
| 17 | Blitar | 6 | - |
| 18 | Madiun | 7 | - |
| 19 | Magetan | 8 | - |
| 20 | Bojonegoro | 6 | - |
| 21 | Tuban | 10 | 3 |
| 22 | Lamongan | 8 | - |
| 23 | Kota Surabaya | 9 | - |
| 24 | Kota Mojokerto | 5 | - |
| 25 | Kota Malang | 6 | - |
| 26 | Kota Pasuruan | 4 | - |
| 27 | Kota Probolinggo | 10 | - |
| 28 | Kota Blitar | 3 | - |
| 29 | Kota Madiun | 6 | - |
| Jumlah | | 199 | 26 |

Sumber : Depdagri

Jumlah Perda Retribusi/Pajak di Propinsi Sulawesi Selatan
Dari Tahun 1998 – 2005

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Perda Retribusi | Jumlah Perda Pajak |
|---------------|------------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Propinsi Sulsel | 6 | 5 |
| 2 | Kab Pinrang | 5 | - |
| 3 | Kab Gowa | 13 | - |
| 4 | Kab Wajo | 28 | 4 |
| 5 | Kab Bone | 10 | - |
| 6 | Kab Tana Toraja | 37 | 3 |
| 7 | Kab Maros | 31 | 3 |
| 8 | Kab Majene | 3 | - |
| 9 | Kab Luwu | 26 | 1 |
| 10 | Kab Bulukumba | 23 | 7 |
| 11 | Kab Bantaeng | 24 | 1 |
| 12 | Kab Jeneponto | 10 | - |
| 13 | Kab Takalar | 2 | - |
| 14 | Kab Barru | 23 | 1 |
| 15 | Kab Sidenreng Rappang | 9 | 7 |
| 16 | Kab Sinjai | 32 | - |
| 17 | Kab Pangkajene dan Kepulauan | 17 | 4 |
| 18 | Kab Pangkajene | 3 | 2 |
| 19 | Kab Soppeng | 6 | 3 |
| 20 | Kab Polewali Mamasa | 9 | - |
| 21 | Kab Enrekang | 7 | - |
| 22 | Kab Luwu Utara | 27 | 6 |
| 23 | Kota Makasar | 3 | 1 |
| 24 | Kota Ujung Pandang | 8 | 6 |
| 25 | Kota Pare-pare | 21 | - |
| Jumlah | | 383 | 54 |

Sumber : Depdagri

LAMPIRAN 4

Jumlah Perda Retribusi dan Pajak di Propinsi Sulawesi Utara
Dari Tahun 1998 – 2005

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Perda Retribusi | Jumlah Perda Pajak |
|---------------|-------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Prov Sulut | 5 | - |
| 2 | Kab. Bolang Mongondow | 11 | - |
| 3 | Kab. Kep Sangihe Talaut | 4 | - |
| 4 | Kota Bitung | 1 | - |
| 5 | Kota Manado | 9 | 3 |
| Jumlah | | 30 | 3 |

Sumber : Depdagri

LAMPIRAN 5

Jumlah Perda Retribusi dan Pajak di Propinsi Riau
Dari Tahun 1998 – 2005

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Perda Retribusi | Jumlah Perda Pajak |
|---------------|---------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Prop. Kep. Riau | 2 | 1 |
| 2 | Kab. Kep Riau | - | 1 |
| 3 | Kab. Natuna | 2 | - |
| 4 | Kota Batam | 6 | 1 |
| 5 | Kota Tanjung Pinang | 4 | 1 |
| Jumlah | | 14 | 4 |

Sumber : Depdagri

LAMPIRAN 6

Jumlah Perda Retribusi dan Pajak di Propinsi Bali
Dari Tahun 1998 – 2005

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Perda Retribusi | Jumlah Perda Pajak |
|----|----------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Propinsi | 5 | 1 |
| 2 | Kota Denpasar | 6 | 3 |
| 3 | Kab Gianjar | 5 | 3 |
| 4 | Kab Karangasem | 15 | 6 |
| 5 | Kab Badung | 8 | 2 |
| 6 | Kab Buleleng | 6 | - |
| 7 | Kab Jembrana | 5 | 2 |
| 8 | Kab Klungkung | 4 | - |
| 9 | Kab Tabanan | 11 | 1 |
| | Jumlah | 65 | 18 |

Sumber : Depdagri

LAMPIRAN 7

Jumlah Perda Retribusi dan Pajak di Propinsi Kalimantan Timur
Dari Tahun 1998 – 2005

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Perda Retribusi | Jumlah Perda Pajak |
|----|-----------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Propinsi | - | 3 |
| 2 | Kota Pasir | 8 | 1 |
| 3 | Kab Bulungan | - | - |
| 4 | Kab Berau | 7 | 2 |
| 5 | Kab Malinau | - | - |
| 6 | Kab Nunukan | 12 | 1 |
| 7 | Kab Kutai Kertanegara | 3 | 2 |
| 8 | Kab Kutai Barat | 5 | 1 |
| 9 | Kab Kutai Timur | 2 | 2 |
| 10 | Kota Samarinda | 2 | - |
| 11 | Kota Balikpapan | 17 | 6 |
| 12 | Kota Bontang | 4 | 1 |
| 13 | Kota Tarakan | 1 | 3 |
| | Jumlah | 61 | 22 |

Sumber : Depdagri

LAMPIRAN 8

Jumlah Perda Retribusi dan Pajak di Propinsi Kalimantan Tengah Dari Tahun 1998 – 2005

| No | Kota/Kabupaten | Jumlah Perda Retribusi | Jumlah Perda Pajak |
|---------------|------------------------|------------------------|--------------------|
| 1 | Propinsi | 18 | 5 |
| 2 | Kota Kapuas | 3 | - |
| 3 | Kab Barito Utara | 16 | - |
| 4 | Kab Barito Selatan | 5 | 1 |
| 5 | Kab Kotawaringin Timur | 1 | - |
| 6 | Kab Barito Timur | 5 | - |
| 7 | Kab Kotawaringin Barat | 13 | 2 |
| 8 | Kab Murung Raya | 3 | 1 |
| 9 | Kab Gunung Mas | 1 | - |
| 10 | Kab Pulang Pisau | 3 | - |
| 11 | Kab Lamandau | 6 | 4 |
| 12 | Kab Seruyan | 1 | - |
| 13 | Kota Palangkaraya | 15 | - |
| Jumlah | | 90 | 13 |

Sumber : Depdagri